



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 349 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN DINAS DAN PEJABAT PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelaksanaan program Dekonsentrasi di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, setelah menerima RKA-KL, Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dinas dan Pejabat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengelola Program Dekonsentrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

K

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organissai Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
21. Keputusan Gubernur Nomor 1770/2009 tentang Penunjukan Koordinator Unit Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dana Dekonsentrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DINAS DAN PEJABAT PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM DEKONSENTRASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2014.

K

- KESATU** : Menetapkan Dinas dan Pejabat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengelola Program Dekonsentrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014 yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, serta Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menyampaikan :
- a. laporan kinerja (manajerial kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setiap triwulan; dan
 - b. laporan keuangan dan barang (akuntabilitas) dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) kepada Gubernur melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setiap triwulan.
- KETIGA** : Biaya untuk pelaksanaan Program Dekonsentrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *J*



Joko Widodo

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
4. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Ditjend Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III

Nomor 349 TAHUN 2014
Tanggal 12 Maret 2014

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Kode Satker/ Eselon I/ Program	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol/Jabatan)	Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM (Nama/NIP/NRK/Gol/ Jabatan)	Bendahara Penerimaan (Nama/NIP/NRK/Gol/Jabatan)	Bendahara Pengeluaran (Nama/NIP/NRK/ Gol/Jabatan)	Pelaksana Administrasi Barang Milik Negara (Nama/NIP/NRK/ Gol/Jabatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	019041 Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (04) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Nama : Drs. Priyono, M.Si. NIP/NRK : 195807101980031012/ 130035 Gol : IV/c Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Nama : Dian Ichtiansih, S.Sos., MAP NIP/NRK : 196304291985032007/ 470053780 Gol : III/c Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan	Nama : Etik Heriyatminingsih, S.Sos. NIP/NRK : 96401191986032005/ 157291 Gol : III/d Jabatan : Staf Subbag Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Nama : Satra NIP/NRK : 196510141986031007/ 131099 Gol : Staf Bidang Jabatan : Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta selaku Bendahara Pengeluaran Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Nama : Djunaedi NIP/NRK : 197102081993031005/ 157134 Gol : III/a Jabatan : Staf Subbag Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Jakarta (III) (088)
2.	019069 Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (05) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Nama : Drs. Priyono, M.Si. NIP/NRK : 195807101980031012/ 130035 Gol : IV/c Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Nama : Dian Ichtiansih, S.Sos., MAP NIP/NRK : 196304291985032007/ 470053780 Gol : III/c Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan	Nama : Etik Heriyatminingsih, S.Sos. NIP/NRK : 196401191986032005/ 157291 Gol : III/d Jabatan : Staf Subbag Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Nama : Irma Yudha, A.Md. NIP/NRK : 197501091998032004/ 130416 Gol : III/a Jabatan : Seksi Kesejahteraan Pekerja	Nama : Djunaedi NIP/NRK : 197102081993031005/ 157134 Gol : III/a Jabatan : Staf Subbag Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Jakarta (III) (088)

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	019013 Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (080) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Nama : Drs. Priyono, M.Si. NIP/NRK : 195807101980031012/ 130035 Gol : IV/c Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Nama : Dian Ichtiarsih, S.Sos., MAP NIP/NRK : 196304291985032007/ 470053780 Gol : III/c Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan	Nama : Etik Heriyatminingsih, S.Sos. NIP/NRK : 96401191986032005/ 157291 Gol : III/d Jabatan : Staf Subbag Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Nama : Ening Warini NIP/NRK : 196310051983022004/ 130595 Gol : III/d Jabatan : Staf Subbag Keuangan Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Nama : Djunaedi NIP/NRK : 197102081993031005/ 157134 Gol : III/a Jabatan : Staf Subbag Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Jakarta (III) (088)
4.	019015 Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (13) Program Peingkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Nama : Drs. Priyono, M.Si. NIP/NRK : 195807101980031012/ 130035 Gol : IV/c Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Nama : Dian Ichtiarsih, S.Sos., MAP NIP/NRK : 196304291985032007/ 470053780 Gol : III/c Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan	Nama : Etik Heriyatminingsih, S.Sos. NIP/NRK : 96401191986032005/ 157291 Gol : III/d Jabatan : Staf Subbag Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Nama : Titi Herawati NIP/NRK : 196610231986032002/ 131663 Gol : III/c Jabatan : Staf Seksi Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta selaku Bendahara Pengeluaran Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Eselon I Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Nama : Djunaedi NIP/NRK : 197102081993031005/ 157134 Gol : III/a Jabatan : Staf Subbag Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Jakarta (III) (088)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Joko Widodo

JOKO WIDODO